

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Keberadaan wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup umat.

Perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan dampak ekonomi secara signifikan.² Ada 3 (tiga) alasan mengenai wakaf belum dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. *Pertama* masih banyak para nazhir wakaf yang mengelola wakaf dengan cara konvensional. Para nazhir masih hanya sebatas memahami sebagai aktivitas menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu kemudian dimanfaatkan sebagai keperluan ibadah yang artinya tidak boleh dibisniskan.

Kedua, banyak wakif yang mengarahkan hartanya langsung untuk pembangunan tempat ibadah. Hal ini menjadi semakin signifikan karena sebagian besar wakif, melalui bantuan anggota keluarga yang masih hidup, memilih untuk mewakafkan hartanya setelah mereka wafat. Dengan demikian, harta yang diwakafkan tersebut berstatus sebagai wasiat, yang secara otomatis harus dijalankan oleh keluarganya.

² J. M. M Asmani, *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hal. 13

Ketiga, masih ada pandangan di kalangan masyarakat bahwa penggunaan harta wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dapat memicu konflik. Bagi mereka, wakaf dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat sakral kepada Allah. Jika niat awal ibadah ini berpotensi menimbulkan perselisihan dan mengganggu kekhusyukan, maka lebih baik sejak awal harta wakaf tersebut langsung dialokasikan untuk pembangunan masjid atau musholla.³

Pemahaman tentang konsep tersebut jelas bahwa potensi wakaf tidak dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal. Paradigma yang keliru dan masih bertahan tersebut perlu diubah jika ingin melihat wakaf semakin berkembang. Sangat disayangkan apabila potensi wakaf hanya menjadi aset tidur akibat pengelolaan yang salah sejak awal.

Berdasarkan data terbaru, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 440.512 bidang dengan luas 57.263,69 hektare yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 252.937 bidang (57,42%) telah bersertifikat dengan luas 21.197,09 hektare (37,02%), sementara 187.575 bidang (42,58%) belum bersertifikat dengan luas 36.066,60 hektare (62,98%).⁴ Data ini menunjukkan bahwa meskipun lebih dari separuh bidang tanah wakaf telah memiliki sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat cenderung lebih luas dibandingkan dengan yang sudah bersertifikat sehingga dapat menghambat pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatannya.

³ Fauzia Amelia, *Fenomena Wakaf Produktif Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia, (Jakarta: BWI, 2019), hal. 2

⁴ Sistem Informasi Wakaf, diakses pada 6 februari 2025, <https://siwak.kemenag.go.id>.

Dari segi peruntukan tanah wakaf di Indonesia memiliki distribusi berikut; 27,90% untuk musholla dengan 122.630 lokasi, 43,51% untuk masjid dengan 191.270 lokasi, 4,35% untuk pemakaman dengan 19.135 lokasi, 10,77% untuk sekolah dengan 47.366 lokasi, 4,10% untuk pesantren dengan 18.018 lokasi, dan 9,57% untuk keperluan sosial dengan 41.183 lokasi.⁵

Pada umumnya peruntukan wakaf di Indonesia dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas keagamaan dan sosial, seperti masjid, mushola, sekolah, pesantren, panti asuhan, dan area pemakaman. Namun, hanya sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun wakaf yang difokuskan pada sarana ibadah memberikan manfaat signifikan dalam aspek spiritual dan keagamaan, kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih terbatas.⁶ Apabila peruntukan wakaf hanya difokuskan terhadap hal-hal di atas tanpa diiringi dengan pengelolaan yang bersifat produktif.

Dalam pengelolaan wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan, mengendalikan, menangani, atau mengelola. Definisi yang sama dirumuskan oleh James A. F. Stoner R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert J.R manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa *planning*,

⁵ Sistem Informasi Wakaf, diakses pada 6 februari 2025, <https://siwak.kemenag.go.id>

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), hal.

organizing leading dan *controlling* pekerjaan organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.⁷

Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan keterampilan dalam pelaksanaan. Dalam wakaf manajemen merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Tidak jauh berbeda Ahmad al-Shabab mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*) dan pengawasan (*al-riqabah*). Dari beberapa pandangan di atas fungsi manajemen ada empat:⁸

1. Perencanaan (*Planning/al-Takhith*)

Perencanaan merupakan keputusan tentang sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran. Selanjutnya, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada.⁹ Berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal mendasar, dari sisi proses, perencanaan digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan

⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 73

⁸ *Ibid.*, hal. 74

⁹ *Ibid.*, hal. 76

menentukan tujuan agar dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan dan menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang mengenai apa yang akan dilakukan nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*)

Dalam proses pengelolaan wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengatur sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah disusun berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan rancangan yang digunakan oleh manajer wakaf untuk mendistribusikan sumber daya organisasi, membagi tugas dan sumber daya yang tersedia, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berperan dalam merumuskan serta menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, sekaligus menetapkan prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaannya.¹⁰

3. Kepemimpina (*Leading/al-Qiyadah*)

Dalam tahapan pengelolaan wakaf kepemimpinan yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan, serta memberikan motivasi kepada nazhir yang direkrut agar mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan wakaf. Selain itu, penting juga untuk memberikan tugas dan penjelasan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 80

secara berkala mengenai pekerjaan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bertujuan agar program wakaf produktif yang telah direncanakan dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi, serta untuk memberikan dorongan agar setiap individu menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan tingkat produktivitas yang optimal.¹¹

4. Pengawasan (*Controlling/al-Riqabah*)

Fungsi pengawasan (*controlling*), nazhir bertugas untuk menilai pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Ia juga mengambil langkah klarifikasi dan perbaikan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi, serta menyusun berbagai alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.¹²

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 hadir sebagai landasan hukum yang memberikan harapan bagi berbagai pihak dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain berperan dalam penguatan aspek ibadah dan fasilitas sosial, regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi wakaf produktif terletak pada aspek pengelolaannya. Dalam Bab V pasal 42 hingga pasal 43 dijelaskan terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, diantara pasal-pasal tersebut adalah:¹³ Pasal 42 Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan tujuan dan peruntukannya. Pada pasal

¹¹ *Ibid.*, hal. 81

¹² *Ibid.*, hal. 87

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 42-

43 ayat (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan secara produktif.

Meskipun para mujtahid tidak menetapkan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif wajib menunjuk nazhir, baik berupa individu maupun lembaga. Penunjukan nazhir tersebut bertujuan untuk memastikan agar harta wakaf tetap terpelihara dan dikelola dengan baik, sehingga tidak menjadi aset yang sia-sia.

Pentingnya peran nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk mengembangkan dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang utama dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari kinerja nazhir itu sendiri.¹⁴ Pada pasal 9 Undang-undang wakaf disebutkan bahwa nazhir wakaf terbagi atas tiga bagian, yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum.¹⁵ nazhir perorangan adalah individu yang dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, nazhir organisasi adalah kelompok atau lembaga organisasi yang mengelola wakaf secara kolektif dan nazhir badan hukum adalah lembaga resmi berbadan hukum yang memiliki wewenang untuk mengelola wakaf.

Selama menjalankan tugas nazhir diberi hak untuk menerima 10% hasil bersih dari pengelolaan wakaf, serta fasilitas yang diperlukan dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 50

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9

harta benda wakaf agar berjalan sesuai dengan tujuan wakaf dan undang-undang yang berlaku.¹⁶

Salah satu nazhir berbadan hukum di Indonesia adalah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU). BHPNU merupakan badan hukum resmi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan berperan dalam mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi aset wakaf. Dalam menjalankan tugasnya, BHPNU beroperasi dalam struktur organisasi NU yang memiliki sistem kepengurusan berjenjang.

1. Kepengurusan tingkat Nasional berada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berkedudukan di Jakarta.
2. Kepengurusan tingkat provinsi, NU memiliki Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), yang bertugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan organisasi. PWNU juga berperan sebagai katalisator dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.
3. Kepengurusan tingkat kabupaten/kota dikelola oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), yang bertugas untuk mengatur dan mengelola organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di tingkat cabang dan kecamatan.
4. Kepengurusan tingkat kecamatan, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) bertugas untuk mengelola dan memajukan kegiatan NU di tingkat desa.

¹⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019) hal. 102

Dari praktik pengelolaan wakaf, tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak, terutama tanah. Di atas tanah wakaf didirikan masjid atau madrasah. Kedua, penggunaan wakaf didasarkan kepada wasiat pemberi wakaf (wakif). Selain itu, juga terdapat penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf itu tidak boleh diperjual belikan.¹⁷

Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dari proses yang mengatur bagaimana harta wakaf dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan agar sesuai dengan tujuan awal wakif. Sistem pengelolaan wakaf agar dapat lebih maksimal dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Aspek Kesejahteraan: Fokus pada manfaat pengelolaan aset wakaf yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat. Dalam hal ini dapat berupa peningkatan sarana tempat ibadah, sekolah, rumah sakit atau program sosial lainnya.
2. Aspek Manajemen: Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif, manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Fungsi manajemen merupakan sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dalam satu kelompok sehingga membentuk satu kesatuan administratif.¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* Edisi ke-7 Jakarta: 2010, hal. 34

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf...*, hal. 73

3. Aspek Hukum: Adanya undang-undang wakaf yang jelas dan komprhensif terkait pengelolaan wakaf sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
4. Aspek Keuangan: Seorang nazhir harus mampu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan melindungi harta benda wakaf.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas agar suatu pengelolaan berjalan dengan efektif, maka seorang nazhir harus profesional, amanah dan mampu mengelola manajemen dengan baik dan fungsi-fungsi yang terorganisir. Manajemen yang baik akan memastikan kegiatan wakaf berjalan sesuai tujuan, didukung oleh landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, aspek keuangan menjadi bagian terpenting yang harus dimiliki oleh seorang nazhir serta memiliki kemampuan untuk menjaga, mengelola dan melindungi harta benda wakaf.

Pengelolaan wakaf menjadi upaya untuk memanfaatkan aset wakaf agar menghasilkan banyak manfaat ekonomi bagi banyak pihak. Namun arti dari produktif itu sendiri tidak hanya sebatas suatu hal yang dikelola kemudian menghasilkan keuntungan. Arti produktif diambil dari Bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti *result*, *benefit* atau *profit*. Dari arti tersebut menunjukkan output dari wakaf.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif berasal dari kata produksi yang memiliki arti mampu menghasilkan atau menguntungkan dalam jumlah besar, atau mendatangkan manfaat secara terus-menerus.

¹⁹ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep Dan Praktik*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hal. 149

²⁰ Ahmad Furqon, *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: Shouteast Asian Publisihing, 2019) hal. 8

Berdasarkan hasil wawancara dengan nazhir MWCNU Sumbergempol terdapat 16 aset wakaf yang tersebar dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan dan sosial di Desa Wonorejo Sumbergempol. Mayoritas aset tersebut diperuntukkan bagi tempat ibadah seperti masjid, musholla, dan langgar, serta lembaga pendidikan seperti madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pemanfaatan wakaf di desa tersebut masih sangat dominan pada sektor ibadah dan pendidikan keagamaan.²¹

Meskipun demikian dari keseluruhan data wakaf di Desa Wonorejo sudah termasuk ke dalam wakaf yang dikelola secara produktif, yaitu aset berupa lahan seluas 714 m² yang dikelola oleh pihak Masjid Baitut Tholibin di bawah naungan MWC NU Sumbergempol. Aset tersebut dikelola secara lebih terstruktur dan mengarah pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Dilatarbelakangi pada tahun 2018 Masjid Baitut Tholibin mendapatkan tanah wakaf berupa sawah. Nazhir yang dipercayai dalam wakaf tersebut adalah MWCNU Sumbergempol. Lokasi tanah tersebut masih satu Desa dengan Masjid Baitut Tholibin yaitu di Desa Wonorejo. Wakaf tanah yang terletak di Desa Wonorejo sudah terdaftar dan mempunyai Akta Ikrar Wakaf.

Wakaf produktif awalnya ditanami berbagai jenis tanaman, salah satunya adalah jagung. Namun, karena semakin tahun mengalami kerugian yang disebabkan oleh cuaca dan tanah, akhirnya lahan tersebut ditanami padi. Dalam sekali panen hasil padi diperoleh mencapai 5-7 kwintal. Dalam satu tahun, biasanya dilakukan tiga kali panen dengan perkiraan pendapatan sekitar 7.500.000 – 8.000.000 atau

²¹ Wawancara dengan bapak Badwan (Nazhir MWCNU Sumbergempol), 22 Juni 2025

lebih. Namun, jumlah tersebut tidak menentu karena dipengaruhi oleh naik turunnya harga jual. Dengan demikian, diperoleh 2.500.000 dari hasil sewa pertahun wakaf produktif.

Manajemen wakaf yang diterapkan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara optimal. Manajemen tersebut mencakup empat bagian penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Dalam hal perencanaan, dimulai dengan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. Pengorganisasian meliputi struktur organisasi yang masing-masing coordinator memiliki tanggung jawab terhadap anggotanya. Selanjutnya Dalam tahapan kepemimpinan sangat penting, karena seorang pemimpin yang akan memberikan arahan dan motivasi terhadap tim. Terakhir, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari prinsip syariat. Nazhir melakukan monitoring dan pengurus melakukan pengawasan terhadap pengeloaan wakaf produktif.

Hasil wakaf produktif berupa lahan pertanian yang berada di Desa Wonorejo menjadi salah satu wakaf yang hasilnya memiliki dampak yang berpengaruh pada penerima salah satunya untuk kepentingan sarana tempat ibadah(masjid). Masjid Baitut Tholibin merupakan masjid yang letaknya di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol. Tanah pembangunan masjid tersebut juga merupakan tanah wakaf yang letaknya tidak jauh dari rumah-rumah warga. Di dalam masjid juga terdapat pengelola masjid atau takmir masjid yang tidak hanya mengelola namun bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan masjid.

Kegiatan Keagamaan Pada Masjid Baitut Tholibin berjalan dengan semestinya seperti kegiatan pengajian dan hari-hari besar Islam. Dulu kegiatan di masjid tersebut masih belum pasif, namun dengan adanya peningkatan fasilitas yang ada di masjid serta adanya dukungan dari sumber daya manusia kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Baitut Tholibin terlihat mulai aktif dan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi. Salah satu penyebab lebih aktifnya kegiatan di Masjid Baitut Tholibin dengan adanya aset tanah sawah yang dikelola secara produktif lalu hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid seperti memperbaiki fasilitas, mendukung kegiatan di masjid dan biaya operasional lainnya.

Dari pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan **“Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif dalam Peningkatan Sarana Tempat Ibadah (Studi Pemanfaatan Lahan Pertanian di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk implementasi pengelolaan aset wakaf produktif berupa lahan pertanian Untuk Sarana Tempat Ibadah di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana dampak pengelolaan aset wakaf produktif berupa lahan pertanian di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis bentuk implementasi pengelolaan aset wakaf produktif berupa lahan pertanian untuk sarana tempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis dampak pengelolaan aset wakaf produktif berupa lahan pertanian di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti menginginkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menawarkan sebuah teori berdasarkan pengelolaan wakaf dengan empat proses utama, yaitu perencanaan (*Planning/al-Takhith*) merancang kegiatan dan anggaran tahunan meliputi biaya operasional masjid yang dilaksanakan melalui musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama dan transparan, Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*) terlihat dari struktur organisasi masjid dan pembagian tugas yang jelas. Kerja sama dengan petani melalui sistem sewa tahunan memperlihatkan model pengelolaan aset wakaf yang praktis dan bertanggung jawab. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*) dijalankan dengan prinsip amanah dan pemimpin masjid berperan aktif sebagai pengarah dan pendengar, serta terbuka terhadap kerjasama dan masukan dari berbagai pihak. Pengawasan (*Controlling/al-Riqabah*) dilakukan secara informal dan fleksibel, didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi antara

pengurus masjid dan penyewa. Dan pengawasan melalui pemantauan tidak langsung oleh nazhir yang akan turun tangan jika ditemukan penyimpangan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat, sebagai seorang muslim kita harus mengetahui apa itu wakaf, dengan seseorang yang memiliki rezeki dan ekonomi cukup lebih memberikan Sebagian hartanya untuk di wakafkan karena salah satu manfaatnya yaitu untuk meningkatkan rasa peduli antar sesama masyarakat sehingga terjadi peningkatan kepedulian antar warganya, Khususnya warga Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan dalam menambah pengetahuan, selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan bagi peneliti lainnya yang kajian penelitiannya sama dan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian tugas akhir mahasiswa khususnya program studi manajemen zakat dan wakaf.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian Ini dapat digunakan sebagai perolehan informasi dan pengetahuan serta pengalaman yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Aset Wakaf Produktif (Studi Pemanfaatan Lahan Pertanian Di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai istilah-istilah kunci dalam judul penelitian ini:

a. Pengelolaan

Arti pengelolaan menurut KBBI adalah proses atau cara, dapat diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²² Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen menurut wijayanti pendapat dari Mary Parker Pollet yang mengartikan bahwa pengelolaan merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.²³

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar. Wakaf produktif berupa benda tidak bergerak misalnya berbentuk sawah, kolam ikan, pertokoan dll. Selain itu, benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif dipergunakan langsung untuk kepentingan umat sedangkan wakaf produktif harta benda wakaf yang

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada tanggal 10 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/kelola>.

²³ George R. Terry, *Dasar Dasar Manajemen*, (Malang: Inteligencia Media, 2013), hal. 8

diproduksi terlebih dahulu lalu hasilnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.²⁴

c. Wakaf

Wakaf secara Bahasa berarti menahan atau berhenti.²⁵ Secara istilah wakaf berarti menahan dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah SWT. Menurut Rachmadi Usman wakaf adalah berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.²⁶

d. Aset

Aset berasal dari asset dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan kekayaan.²⁷ Pengertian aset secara hukum disebut benda yang terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tercakup dalam kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.²⁸

Aset tetap atau aset berwujud adalah aset yang memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang sifatnya non-moneter dan jangka Panjang. Aset tetap terdiri dari atas tanah, bangunan, peralatan dll.

Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

²⁴ Zulmaidi. *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif*, (CV. Pustaka Media Guru, 2022), hal. 56

²⁵ Fiqih Wakaf, *Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf*, Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, (2003), hal. 1

²⁶ Budi Agus Riswandi, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, 2016), hal. 81

²⁷ Sri Wahyuni and Rifki Khoiruzin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020), hal. 1

²⁸ *Ibid.*, hal. 4

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain untuk tujuan lain. Aset tak berwujud dapat berupa hak cipta, hak paten, logo, merk dan situs jejaring.²⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih teratur dan saling berkaitan antar babnya. Berikut sistematika pembahasan dalam Penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, indikator wakaf produktif, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, konsep sarana tempat ibadah dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

²⁹ Marisi P. Purba, *Akuntansi Keuangan Aset Tetap Dan Aset Tak Berwujud*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 3

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai paparan data dan analisis temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji atau membahas hasil penelitian lapangan yang dikaitkan dengan teori yang relevan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.